PENGARUH ZAKAT INFAQ DAN SADAQAH PRODUKTIF TERHADAP PERTUMBUHAN USAHA MIKRO DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA SERTA KESEJAHTERAAN MUSTAHIK

JALALUDIN

Fakultas Ekonomi Universitas Mataram

ABSTRAK

Secara umum studi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) Produktif terhadap pertumbuhan usaha mikro dan penyerapan tenaga kerja serta kesejahteraan mustahik; sedangkan secara spesifik tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisa pengaruh ZIS produktif terhadap pertumbuhan usaha mikro mustahik dan kesejahteraan mustahik serta pengaruh pertumbuhan usaha mikro mustahik terhadap penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan mustahik.

Studi ini dilakukan di kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat (NTB) karena merupakan satu-satunya kabupaten di NTB yang memiliki peraturan daerah tentang ZIS. Pengumpulan data dilakukan dengan metode survey dengan mengambil sampel 140 rumah tangga mustahik sebagai responden penelitian. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan dilengkapi dengan analisis kualitatif dan intuitif. Pendekatan kuantitatif yang digunakan adalah model *Partial Least Square (PLS)*, sementara pengolahan data dieksekusi dengan program *software SmartPLS* versi 2.0 M3.

Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa walaupun pertumbuhan usaha mikro belum berdampak signifikan terhadap kesejahteraan mustahik, namun secara umum ZIS produktif yang diberikan dalam bentuk bantuan modal telah berdampak positif bagi pertumbuhan usaha mikro dan penyerapan tenaga kerja serta kesejahteraan mustahik; dengan kata lain bahwa bantuan modal yang diberikan kepada para mustahik, dapat menumbuh kembangkan kegiatan usaha mikro dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja serta kesejahteraan para mustahik.

Temuan studi menunjukkan bahwa kesejahteraan bisa diraih oleh siapa saja tak perduli kaya atau miskin, termasuk para mustahik. Hal ini selaras dengan kesejahteraan dalam pandangan Islam yang bersifat holistik dan seimbang, berdimensi dunia dan akhirat, yang dicerminkan oleh kecukupan materi dan didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual dan bukan diukur dengan keberlimpahan materi yang dimiliki.

Kata Kunci: Zakat, Infaq, Sadaqah, Produktif dan Mustahiq.

ABSTRACT

The general aim of this study is to investigate the impact of productive Zakah, Infaq and Sadaqah (ZIS) on the development of micro business and employment as well as the welfare of mustahik (recipient of ZIS). Furthermore, the specific aims of this study are: 1) to evaluate and analyze the impact of productive ZIS on mustahik micro business; 2) to evaluate and analyze the impact of productive ZIS on mustahik welfare; 3) to evaluate and analyze the impact of mustahik micro business on employment; and 4) to evaluate and analyze the impact of micro business development on mustahik welfare.

The study was conducted in East Lombok District, West Nusa Tenggara, taking into consideration that this District is the only District/Municipal in West Nusa Tenggara that has Regional Regulations on *zakat*. Data collection was conducted using survey sample method with 140 *mustahik* households as the study respondent. Quantitative approach was used to analyze data supported by qualitative and intuitive analyses. Quantitative approach used was the Partial Least Square (PLS), while data processing used SmartPLS version 2.0 M3 software program.

Based on the analysis results, conclusion was drawn that although micro business development has no significant impact on welfare of *mustahik*, however in general the productive ZIS given as investment capital

has a positive impact on micro business development and employment as well as *mustahik* welfare. In other words, investment capital given to *mustahik* can raise productivity of micro business and increase employment and welfare of *mustahik*. Study findings also indicate that welfare can be reached by anyone regardless of wealth including the *mustahik*. This is in line with Islamic view of welfare that is holistic and balanced in nature, has the dimension of this life and the afterlife reflected through sufficient material possession that is balanced with spiritual fulfilment, and not measured in abundant wealth.

Keywords: Zakah, Infaq, Sadaqah, Productive and Mustahiq



I. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja memerlukan modal atau investasi yang tidak sedikit. Optimalisasi pemanpaatan sumberdaya (resource) ekonomi seringkali terkendala akibat keterbatasan modal yang dimiliki. Di sisi lain kalau pemerintah mau lebih kreatif, sebetulnya banyak sekali sumber dana yang bisa digali, terlebih di era otonomi sekarang ini di mana daerah diberikan kewenangan dan keleluasaan yang luas untuk menggali potensi daerah termasuk sumber- sumber pendanaan atau pembiayaan pembangunan. Salah satu sumber pendanaan pembangunan yang sangat potensial adalah Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS).

Potensi ZIS di kabupaten Lombok Timur cukup inggi karena penduduknya yang besar (tertinggi di NTB) dan mayoritas (98,85 %) beragama Islam.

Sebagai gambaran, jumlah ZIS yang terkumpul di kabupaten Lombok Timur pada tahun 2007 mencapai 4 miliar lebih sementara daerah lain masih di bawah satu miliar

Tabel di bawah ini menjelaskan bahwa dari 6,05 miliar dana ZIS yang terkumpul di NTB selama tahun 2007, 4,17 miliar (69 persen) berasal dari kabupaten Lombok Timur. Jumlah dana ZIS yang cukup besar tersebut bila didistribusikan atau disalurkan untuk hal- hal yang produktif, bisa membawa dampak bagi pemberdayaan ekonomi serta berkembangnya usaha- usaha produktif yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan para mustahiq. Dengan demikian mereka bisa terangkat dari kemiskinan yang pada gilirannya mereka bisa berubah fungsi dari mustahiq menjadi muzaqi.

Tabel 1 JUMLAH ZAKAT, INFAQ DAN SADAQAH (ZIS) YANG TERKUMPUL MELALUI BAZDA NUSA TENGGARA BARAT (NTB) TAHUN 2009

No.	BAZDA	Uraian			- Jumlah
		Zakat	Infaq	Sadaqah	Juillan
1.	Provinsi	142.202.368	-	-	142.202.368
2.	Mataram	553.248.843	-	-	553.248.843
3.	Lobar.	172.691.000	-	-	172.691.000
4.	Loteng	199.705.600	184.837.000	3.399.350	387.941.950
5.	Lotim	3.529.922.466	364.140.478	271.021.887	4.165.084.831
6.	KSB	25.702.790	28.485.096		54.343.428
7.	Sumbawa	36.758.163	12.521.847	155.542	60.173.857
8.	Dompu	28.441.979	20.392.893		40.834.872
9.	Kota Bima	6.561.000	622.000	10.893.847	7.183.000
10.	Bima	533.382.773	25.342.117		558.724.890
Jumlah		5.128.617.082	636.341.431	85.470626	6.050.429.139

Sumber: Departemen Agama. NTB, 2009.

Dalam konteks kekinian, peran ZIS yang sejatinya sebagai sebuah sistem jaminan sosial, sarana pemerataan ekonomi dan distribusi pendapatan dalam

kenyataannya masih banyak menemui hambatan. Tiga kelemahan mendasar dalam praktik ZIS selama ini yaitu kelemahan pada unsur filosofis, dari segi struktur dan kelembagaannya, dan kelemahan pada manajemen operasionalnya. Gabungan dari ketiga kelemahan tersebut telah menyebabkan ZIS yang pada mulanya merupakan sebuah proses sosial dengan jangkauan yang menyentuh realitas sosio-kultural teredusir hanya menjadi aktivitas personal yang sangat bergantung kepada kesadaran individu dengan dampak yang bersipat individu pula.

Dalam rangka me-revitalisasi fungsi ZIS, maka redistribusi harus dilakukan yaitu dari tujuan konsumtif menjadi produktif dimana ZIS dijadikan sebagai sarana untuk melakukan pemberdayaan ekonomi umat melalui pengembangan usaha-usaha yang produktif. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan ekonomi mustahiq dapat tumbuh dan berkembang sekaligus dapat meningkatkan perekonomian masyarakat terutama bagi pengembangan usaha-usaha mikro dan penyerapan tenaga.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka fokus masalah yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah ZIS produktif berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan usaha mikro mustahiq, 2) Apakah ZIS produktif berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan mustahiq, 3) Apakah pertumbuhan usaha mikro mustahiq berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, dan 4) Apakah pertumbuhan usaha mikro mustahiq berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan mustahiq.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari studi ini adalah: 1) Menguji dan menganalisis pengaruh ZIS produktif terhadap pertumbuhan usaha mikro mustahiq, 2) Menguji dan menganalisis pengaruh ZIS produktif terhadap kesejahteraan mustahiq, 3) Menguji dan menganalisis pengaruh pertumbuhan usaha mikro mustahiq terhadap penyerapan tenaga kerja, dan 4) Menguji dan menganalisis pengaruh pertumbuhan usaha mikro terhadap kesejahteraan mustahiq.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Ditinjau dari segi bahasa (etimologi), kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu zaka, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu zaka, berarti orang itu baik (Do'a, 2005). Demikan pula kata zakat, bisa berarti, suci, tumbuh, berkah dan terpuji, yang kesemuanya digunakan di dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Zaka al-zar' berarti tanaman itu telah tumbuh dan berkembang, zakat al-nafaqat berarti pemberian nafakah itu telah memberikan berkah, fulan zaak, orang yang bertambah kebaikannya, qad aflaha man zakkaha artinya beruntunglah orang yang mampu mensucikan jiwanya.

Sedangkan menurut istilah fikih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang- orang yang berhak. Sayyid Sabiq mendefinisikan zakat sebagai suatu predikat untuk jenis harta atau barang tertentu yang dikeluarkan manusia, sebagai hak Allah untuk dibagi- bagikan kepada fakir miskin. Definisi serupa juga dikemukakan oleh Muhammad Zuhri al-Ghamrani yang mendefinisikan zakat sebagai suatu bentuk predikat utuk suatu barang dalam kadar tertentu yang dikeluarkan guna mensucikan harta dan jasmani manusia (Al-Qardawi, 2006: 21). Hal ini didasarkan atas firman Allah yang artinya: "Ambillah dari harta benda mereka untuk membersihkan dan mensucikan mereka" (QS. 9: 103).

Sementara infaq berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Termasuk ke dalam pengertian ini, Infaq yag dikeluarkan oleh orang-orang kafir untuk kepentingan agamanya (QS. 8 : 36). Sedangkan menurut terminologi syariat, Infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh agama (Hafiduddin, 1998 : 12). Jika zakat ada nisabnya, Infaq tidak mengenal nisab. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik vang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah di saat lapang maupun sempit (QS 3: 134). Jika zakat harus diberikan pada mustahik tertentu (8 asnaf) maka Infaq boleh diberikan kepada siapapun, misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim dan sebagainya (QS. 2:215).

Sadaqah secara harfiah berasal dari kata shadaqa yang berarti "benar". Orang yang suka bersadaqah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Sedangkan menurut terminologi syariat, pengertian sadaqah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja jika Infaq hanya berkaitan dengan materi, sedangkan sadaqah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non material. Hadits riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar, Rasulullah menyatakan bahwa jika tidak mampu bersadaqah

dengan harta, maka membaca tasbih, membaca takbir, tahmid, tahlil, berhubungan suami istri dan melakukan kegiatan amar-ma'ruf nahi- mungkar adalah sadaqah (Hafiduddin, 1998:14).

Selama ini pendayagunaan dana ZIS masih saja berkutat dalam bentuk konsumtif- karitatif yang kurang atau tidak menimbulkan dampak sosial berarti, dan hanya bersifat peringanan beban sesaat (temporary relief) yaitu diberikan kepada fakir miskin, anak yatim dan piatu, sebagai hadiah setahun sekali kepada guru agama dan para da'i. Memang realitas ini tidak bisa disalahkan, karena untuk memperoleh daya guna yang maksimal, agama tidak mengatur bagaimana sebaiknya dan seharusnya mengelola ZIS. Walaupun demikian, bukan berarti kita dibenarkan untuk berdiam diri dan tidak melakukan trobosan- trobosan kreatif, mengingat perkembangan zaman telah menuntut kita untuk dapat mengelola zakat secara lebih profesional.

Dalam kaitan ini al-Bakry (Doa, 2001) mencontohkan pendistribusian zakat secara produktif ini misalnya, jika ashnaf zakat itu orang yang tahu dan bisa berniaga, maka hendaknya diberikan modal yang memungkinkannya memperoleh keuntungan yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Jika yang bersangkutan itu memiliki keterampilan dibidang pertukangan, maka hendaknya diberikan dari dana zakat tersebut alat-alat yang mendukung pekerjaannya tersebut. Sementara bagi ashnaf yang tidak memiliki keterampilan apapun dan tidak memiliki keahlian untuk berniaga, maka kepadanya diberikan jaminan dengan jalan menanamkan sejumlah modal baik dalam bentuk harta yang tak bergerak maupun harta yang berkembang seperti peternakan (masyiyah) yang penghasilannya mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dalam usia rata-rata (kifayat 'umur al-ghalib) manusia.

Penyaluran zakat secara produktif juga pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Di mana dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim Bin Abdillah bin Umar, bahwa "Rasulullah telah memberikan zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk dikembangkan (diproduktifkan) atau disadagahkan lagi".

Usaha mikro adalah industri kerajinan rumah tangga, yaitu perusahaan/ usaha industri pengolahan yang mempunyai pekerja 1- 4 orang, sedangkan industri kecil mempekerjakan 5 - 19 orang (BPS, 2010). Sementara menurut Departemen Perindustrian dan Perdagangan mendefinisikan industri atau perdagangan mikro adalah industri-perdagangan yang mempunyai tenaga kerja 1- 4 orang. Indikator untuk melihat pertumbuhan industri kecil termasuk usaha mikro adalah dengan melihat pertumbuhan usaha (Hastutil, 2003). Dalam hal ini indikator yang digunakan untuk mengukur pengaruh ZIS produktif terhadap pertumbuhan usaha mikro mustahik adalah omzet/volume penjualan dan tingkat keuntungan/ laba yang diperoleh.

Secara terminologis, istilah kesejahteraan sosial sering diartikan sebagai suatu kondisi sejahtera, yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan. pakaian, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan. Dalam studi ini konsep kesejahteraan yang digunakan adalah konsep kesejahteraan menurut Islam yaitu falah. Menurut Imam al- Syatibi (Muflih, 2006), kebutuhan manusia dalam Islam terdiri dari tiga jenjang yaitu: 1. Dharuriyat yang mencakup lima hal; vaitu agama (dien), jiwa (nafs), intelektual (agl), keluarga dan keturunan (nasl), dan material (maal/ wealth). 2. Hajiyat: Jenjang ini merupakan pelengkap yang mengokohkan, menguatkan dan melindungi kebutuhan atau jenjang dharuriyat. 3. Tahsiniyat : merupakan kebutuhan penambah bentuk kesenangan dan keindahan dharuriyat dan hajiyat.

Dari ketiga jenjang kebutuhan manusia tersebut, dengan mempertimbangkan kondisi mustahik yang fakir dan miskin, maka jenjang kebutuhan manusia yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan mustahik adalah jenjang kebutuhan daruriat yaitu terpenuhinya lima hal yaitu agama (dien), jiwa (nafs), intelektual (aql), keluarga dan keturunan (nasl), dan material (maal/wealth).

III. METODE PENELITIAN

Dari sisi tujuan yang ingin dicapai, penelitian ini merupakan paduan antara penelitian deskriptif dan pemecahan masalah (descriptive and problem solving research) yaitu penelitian yang berupaya untuk menentukan, mengidentifikasi atau mendeskripsikan apa yang terjadi, selanjutnya memecahkan masalah yang spesifik guna pengambilan keputusan/kesimpulan yang spesifik pula (Erthridge, 1995).

Mengingat studi ini merupakan paduan antara penelitian deskriptif dan pemecahan masalah, serta menggali informasi yang terkadang bersifat normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif yang dilengkapi dengan analisis kualitatif.

Penelitian ini dilakukan di kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan pertimbangan bahwa kabupaten ini merupakan satu-satunya kabupaten/kota di NTB yang memiliki peraturan daerah tentang zakat. Populasi dalam peneltian ini adalah semua mustahik yang mendapatkan bantuan modal dari BAZDA. Sementara unit sampel yang menjadi objek analisis dalam penelitian ini adalah rumah tangga mustahik penerima bantuan modal. Pengumpulan data dilakukan dengan metode Sample Survey dengan mengambil 140 rumah tangga mustahik sebagai responden.

Model Partial Least Square (PLS) digunakan untuk menganalisis data sekaligus pengujian hipotesis. Model ini dipilih dengan pertimbangan bahwa PLS adalah model/ metode analisis yang powerful karena model/pendekatan ini tidak mensyaratkan data harus dalam skala pengukuran tertentu dan sample penelitian tidak harus besar. Pengolahan data dieksekusi dengan menggunakan software SmartPLS versi 2.0 M3.

Adapun hipotesis yang diuji dalam penelitian ini ada empat yaitu: 1) Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) produktif berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan Usaha Mikro mustahik. 2) ZIS produktif berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan mustahik 3) Pertumbuhan usaha mikro berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan 4) Pertumbuhan usaha mikro mustahik berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan mustahik.

Pengujian hipotesis dilakukan dengan statistik t (t test), yaitu membandingkan antara nilai t hitung (statistik) dengan t tabel. Bila t hitung (statistik) ? t tabel pada derajat kepercayaan (alpha 5 %), maka disimpulkan tidak signifikan dan karenanya Ho ditolak. Sebaliknya apabila t hitung (statistik) > t tabel maka disimpulkan signifikant dan karenanya menerima Ho yang berarti bahwa terdapat pengaruh yang bermakna antara satu variabel eksogen terhadap variabel endogen.

IV. HASILDAN DISKUSI

Salah satu tujuan utama disyariatkannya ibadah zakat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan kaum dhuafa, baik secara materil maupun spiritual. Kondisi seperti ini akan terwujud manakala zakat dikelola secara profesional dan digunakan untuk pemberdayaan ekonomi para mustahik. Agar para mustahik tersebut berdaya secara ekonomi, dan mampu bertahan pada jangka panjang, maka keberadaan program pendayagunaan yang dapat menjamin ketersediaan sumber pendapatan mustahik secara berkelanjutan, menjadi kebutuhan yang sangat vital dan urgen. Disinilah pentingnya program pendayagunaan ZIS yang bersifat produktif. Melalui program tersebut, seorang mustahik tidak hanya diberikan ikan, yang biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sesaat, namun juga diberikan kail, yang bisa menjadi alat baginya untuk mendapatkan ikan-ikan lain dalam jumlah yang lebih banyak.

Penyaluran ZIS secara produktif di kabupaten Lombok Timur dimulai sejak diterapkannya peraturan daerah No. 9 tahun 2002 tentang pengelolaan zakat yang secara umum bertujuan untuk mengelola potensi zakat termasuk infak dan sadaqah secara profesional baik dalam hal pengumpulan dan pendistribusiannya sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat terutama bagi pengembangan usaha-usaha produktif (usaha mikro) dan penyerapan tenaga kerja yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para mustahiq.

Berdasarkan hasil pengujian statistik diketahui bahwa hubungan antar variabel yang diuji (inner models) adalah seperti pada tabel berikut:

Hubungan Antar Variabel Alfa (α) t- tabel t- statistik Keputusan ZIS Produktif \rightarrow Pert UM 0.05 1.64 154.803 Signifikan ZIS Produktif \rightarrow Kes. Mustahik 0,05 1,64 3,868 Signifikan 1,64 28,010 Pert. UM → Penyerapan TK 0,05 Signifikan Pert.UM \rightarrow Kes. Mustahik 0.05 1.64 0.046 Tdk signifikan

Tabel 2
HASIL PENGUJIAN TERHADAP HUBUNGAN ANTAR VARIABEL LATEN
(INNER MODELS)

Secara statistik, sebagaimana tertera pada table 2 di atas, pengaruh ZIS produktif terhadap pertumbuhan usaha mikro mustahik adalah positif dan signifikan dengan nilai koefisien jalur atau t statistic sebesar 154,803 lebih besar dari t tabel (1,64), yang berarti bahwa ZIS produktif yang disalurkan dalam bentuk bantuan modal usaha memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan usaha mikro mustahik dalam arti bahwa dengan adanya bantuan mdal yang diberikan, menyebabkan kegiatan usaha mustahik yang diukur dengan omzet/volume penjualan dan tingkat keuntungan yang diperoleh meningkat.

Bantuan modal yang diterima para mustahik digunakan sebagai tambahan modal, atau sebagai modal awal untuk melakukan usaha. Dengan demikian, para mustahik yang tadinya tidak berusaha, menjadi memiliki usaha, dari tidak memiliki pendapatan menjadi punya pendapatan. Demikian pula mustahik yang tadinya memiliki modal sedikit menjadi bertambah, sehingga volume/omzet penjualan dan keuntungan yang diperoleh bisa meningkat. Dengan kata lain penyaluran ZIS produktif melalui bantuan modal ini telah menyebabkan terjadinya transformasi dari mustahik yang tidak punya usaha menjadi mustahik yang memiliki usaha sehingga volume penjualan dan keuntungan yang diperoleh bisa meningkat.

Sementara itu untuk melihat pengaruh ZIS produktif terhadap kesejahteraan mustahik didekati dengan konsep kesejahteraan menurut Islam, dimana kesejahteraan dimaknai secara holistic, seimbang dan menyangkut dimensi kehidupan dunia dan akhirat. Manusia tidak hanya menginginkan terpenuhi kebutuhan materi, namun juga kebutuhan spiritual secara seimbang. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan mustahik dalam hal ini adalah konsep kesejahteraan yang mensyaratkan terpenuhinya kebutuhan mendasar manusia (dharurriat), yang mencakup lima hal ; yaitu agama (dien), jiwa (nafs), intelektual (aql), keluarga dan keturunan

(nasl), dan material (maal/ wealth). Pada dasarnya kelima kebutuhan mendasar (dharuriyat) ini merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, agar manusia dapat hidup bahagia di dunia, dan di akhirat.

Indikator agama (dien) didekati dengan pelaksanaan shalat (shalat lima waktu berjamaah dan shalat lail), jiwa (nafs) didekati dengan kesehatan. Intelektual (aql) diukur berdasarkan tingkat pendidikan (lama sekolah), keluarga dan keturunan (nasl) diukur berdasarkan jumlah anak dan material (maal/wealth) diukur berdasarkan jumlah pendapatan keluarga mustahik.

Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa ZIS produktif mempunyai pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan mustahiq dengan nilai koefisien jalur atau t statistic sebesar 3,868 lebih besar dari t tabel (1,64), yang berarti bahwa ZIS produktif yang disalurkan dalam bentuk bantuan modal memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kesejahteraan mustahik.

Bekerja atau berikhtiar dalam mencari harta/ rejeki dalam pandangan Islam adalah wajib sebab Allah tidak akan memberikan rejeki/harta kecuali dengan bekerja atau berikhtiar. Allah sangat menganjurkan manusia untuk bekerja, berikhtiar dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan kebahagian hidup. Banyak sekali ayat al-Qur'an yang menjelaskan agar kita snantiasa giat bekerja untuk mencari penghidupan. "Dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan" (QS 78: 11), "Dan kami adakan bagimu dimuka bumi itu (sumber) penghidupan" (QS 7:10).

Paralel dengan pengaruh ZIS terhadap pertumbuhan usaha mikro dan kesejahteraan mustahik, maka dalam hal penyerapan tenaga kerja, ZIS produktif juga memiliki pengaruh yang positif dan signifikan dengan nilai koefisien jalur atau t statistic sebesar 28,010 lebih besar dari t tabel (1,64). Hal ini mencerminkan bahwa dengan semakin berkem-

bangnya usaha para mustahik peluang untuk menyerap tenaga kerja terutama dilingkungan keluarga juga akan semakin besar yang pada gilirannya juga akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja secara keseluruhan.

Pengaruh pertumbuhan usaha mikro terhadap penyerapan tenaga kerja sesuai dengan temuan Tohar (2000) bahwa fungsi dan peran usaha kecil dan mikro sangat besar dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Temuan studi ini juga sesuai dengan pendapat Keynes (Tohar M, 2000), yang menyatakan bahwa pengangguran tidak dapat dihapuskan, tetapi hanya dapat di kurangi secara bertahap dengan memperluas penyerapan tenaga kerja yang salah satunya melalui penciptaan lapangan usaha baru seperti pembuakaan usaha baru yang bersifat produktif. Demikian pula dengan pendapat Prof. Sumitro Joyohadikusumo (Rintuh, 2005) yang menekankan pentingnya pengembangan industri kecil terutama jenis industri yang bersifat padat karya (labor intensive) yang menyerap relative banyak tenaga kerja dalam proses produksinya termasuk home industri, dapat dilakukan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja sekaligus menekan tingginya angka pengangguran.

Di samping itu temuan studi ini juga sejalan dengan fakta yang menunjukkan bahwa di Indonesia usaha mikro dan usaha kecil telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Sebagai gambaran, tenaga kerja yang diserap oleh industri rumah tangga sebagai bagian dari usaha mikro dan industri kecil pada tahun 2007, mencapai 65,38% dari tenaga kerja yang diserap sektor perindustrian nasional Pada tahun yang sama sumbangan usaha kecil dan mikro terhadap total

PDB mencapai 39,93 % (BPS, 2009). Ini menunjukkan bahwa peranan industri kecil dan mikro dalam penyediaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja relatif besar dan karenanya tidak bisa diabaikan begitu saja.

Yang menarik dalam studi ini adalah bahwa pertumbuhan usaha mikro walaupun berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kesejahteraan mustahik. Dari hasil perhitungan diketahui bahwa nilai koefisien jalur atau t statistik sebesar 0,046 lebih kecil dari t tabel (1,64), yang oleh karenanya disimpulkan berpengaruh tidak signifikan. Ini berarti bahwa walaupun terjadi pertumbuhan usaha para mustahiq, namun pertumbuhan tersebut belum berdampak signifikan terhadap kesejahteraan para mustahik. Tidak signifikannya pengaruh pertumbuhan usaha mikro terhadap kesejahteraan mustahik, disebabkan karena kecilnya skala usaha mustahik, yang menyebabkan volume penjualan dan keuntungan yang diperoleh relatif kecil bila dibandingkan dengan jumlah tanggungan para mustahik yang relative besar vaitu antara 3-7 orang per rumah tangga. Artinya peningkatan pendapatan pendapatan mustahiq belum sebanding dengan jumlah kebutuhan mereka yang harus menghidupi jumlah tanggungan yang cukup besar.

Namun demikian secara umum, ZIS yang disalurkan secara produktif berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan mustahik. Hal ini menunjukkan bahwa kebahagiaan seseorang tidak semata ditentukan oleh keberlimpahan harta (materi) yang dimiliki, namun yang lebih penting adalah sejauh mana kita bersyukur dan merasa cukup dengan rizki yang Allah karuniakan kepada kita.

V. SIMPULAN DAN SARAN

- 1. ZIS produktif berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan usaha mikro mustahik yang berarti bahwa ZIS yang diberikan dalam bentuk bantuan modal, dapat meningkatkan pertumbuhan usaha mikro mustahik yang ditunjukkan oleh meningkatnya volume/omzet penjualan dan keuntungan yang diperoleh.
- 2. ZIS produktif berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan mustahik yang berarti bahwa dana ZIS yang diberikan dalam bentuk bantuan modal berpengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan mustahiq.
- Pertumbuhan usaha mikro mustahik berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja yang berarti bahwa semakin berkembang/tumbuh usaha mikro mustahik sebagi akibat dari adanya tambahan modal yang diberikan dari dana ZIS, maka penyerapan tenaga kerja juga meningkat.
- 4. Pertumbuhan usaha mikro mustahik berpengaruh tidak signifikan terhadap kesejahteraan mustahik yang berarti bahwa walaupun terjadi pertumbuhan usaha mikro mustahik namun untuk saaat ini belum berdampak terhadap tingkat kesejahteraan mereka.

5. Kesejahteraan bisa diraih oleh siapa saja tak perduli kaya atau miskin, termasuk para mustahik. Karena sesungguhnya kesejahteraan menurut Islam adalah kesejahteraan yang holistik dan seimbang, berdimensi dunia dan akhirat, dan bukan diukur dengan keberlimpahan materi semata. Hal ini selaras dengan teori maqasid syari'ah dari al- Satibi yang menyangkut lima kebutuhan dasar manusia dalam mencapai kesejahteraan yaitu dien, nafs, aql, nasl dan maal (wealth).

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qardhawi, Yusuf, 2006, Hukum Zakat, Jakarta, Litera Antar Nusa.

Amalia, 2009, Membangun Usaha kecil di perdesaan, Bandung, PT Remaja Dosdakarya.

BPS Indonesia, 2009, Data dan Informasi Kemiskinan, Buku 2: Kabupaten/Kota, Jakarta.

Depag. NTB, 2009, Rekapitulasi penerimaan ZIS tahun 2009

Do'a, Jamal, 2001, Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat Harta, Jakarta, Nuansa Madani.

-----, 2005, Menggagas Pengelolaan Zakat Oleh Negara, Jakarta, Nuansa Madani.

Erthridge, 1995, Metode Penelitian Kuantitatif, Jakarta, Binarupa Aksara.

Ghozali Imam, 2008, Structural Equation Modeling: Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS), Badan Penerbit UNDIP Semarang

Hafiduddin, Didin, 2007, Zakat dalam Perekonomian Modern, Jakarta, Gema Insani.

-----, 1998, Panduan Praktis Tentang Zakat Infak dan Sedekah, Jakarta, Gema Insani Press.

Hasan, Sami, 2006, Muslim Philantthropy and Social security: Prospects, Practices, and Pitfalls, http://www.istr.org/confrences/bangkok.

Handrimurcahyo Dedi, A, dkk, 2007, Faktor- faktor penentu pertumbuhan Industri Kecil : Kasus pada Industri Grabah dan Kasogan, Bantul, Yogyakarta, http://www.pikiran-rakyat.com.

Hastuti, dkk. 2003a, (Buku I) Peta Upaya Penguatan Usaha Mikro/ Kecil di tingkat Pusat Tahun 2003, Jakarta, Kerjasam Lembaga Penelitian Smeru dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan.

-----, 2003b, (Buku II) Peta Upaya Penguatan Usaha Mikro/ Kecil di tingkat Pusat Tahun 2003, Jakarta, Kerjasam Lembaga Penelitian Smeru dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan.

Muflih Muhammad, 2006, Prilaku konsumen dalam perspektif ilmu ekonomi Islam, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Rintuh Cornelius dan Miar, 2005, Kelembagaan dan Ekonomi Rakyat, Yogyakarta, BPFE.